



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR: 538/PP.02.3-Kpt/1277/KPU-Kota/IX/2017

TENTANG
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Daftar.....

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Padangsidempuan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor: 270/3675/2017 dan Nomor: 461/PP.01.3-SPJ/1277/KPU-Kota/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017.
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor: 527/BA/IX/2017 tanggal 08 September 2017 tentang:
- Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018;
 - Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018; dan
 - Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Formulir Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

Merupakan.....

merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padangsidimpuan

Padatanggal : 12 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

ARBANUR RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN

DEKA RIA MURTI LUBIS

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

PADANGSIDIMPUAN

NOMOR : 538/PP.02.3-Kpt/1277/KPU-Kota/IX/2017

TANGGAL : 12 September 2017

TENTANG : Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar
Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018.

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan daftar pemilih yang akurat merupakan salah satu faktor kesuksesan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan. Semua penduduk kota Padangsidimpuan yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih harus sudah terdaftar dalam daftar Pemilih dan bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan. Dalam rangka itu maka penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018 perlu dilakukan penyusunan data dan daftar pemilih yang akurat dengan melibatkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melakukan pemutakhiran data pemilih dengan kegiatan pencocokan dan penelitian. Dengan demikian perlu ada pedoman teknis ini untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidimpuan membuat Keputusan yang mengatur mekanisme dan prosedur yang diterapkan dalam penyusunan Daftar Pemilih.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih ini bertujuan untuk mencatat pemilih yang memenuhi syarat dan memperoleh daftar pemilih yang akurat sampai dengan disyahrkannya menjadi daftar Pemilih Tetap.
2. Daftar Pemilih Tetap akan digunakan untuk:
 - a. Keperluan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018;
 - b. Perencanaan pengadaan kebutuhan logistik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2017;
 - c. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penduduk secara berkelanjutan.
3. Sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan, PPK dan PPS dalam menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Tahun 2018 dengan maksud agar dapat dilaksanakan sesuai dengan Tahapan dan Jadwal serta waktu yang telah ditetapkan.
4. Agar pihak-pihak masyarakat dan para pemangku kepentingan di Kota Padangsidempuan dapat memberi masukan dan saran dalam penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2017.

C. PENGERTIAN

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018 selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Padangsidempuan untuk memilih Pasangan Walikota dan Wakil Walikota masa jabatan 2018-2023 yang diselenggarakan secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau pemilihan terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilhan Terakhir, adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Sumatera Utara, adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota yang selanjutnya disebut Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan adalah lembaga penyelenggara

pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemilihan di tempat Pemungutan Suara.
8. Panitia Pengawas Pemilihan Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kota Padangsidempuan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kota Padangsidempuan.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota Padangsidempuan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
10. Panitia Pemilihan Lapangan, yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.
11. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah Petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW)/nama lainnya atau penduduk yang memenuhi syarat untuk membantu PPS dalam Pemutakhiran Data Pemilih.
12. Pasangan Calon adalah bakal Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
13. Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
14. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah /pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.

15. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.
16. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran data pemilih tetap pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
17. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kota Padangsidimpuan.
18. Daftar Pemilih Tetap Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
19. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
20. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kota Padangsidimpuan dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
21. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan, dan memelihara data Pemilih.
22. Pencocokan dan Penelitian, yang selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data pemilih dengan cara mendatangi pemilih secara langsung.
23. Tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kota Padangsidimpuan;
24. Surat Keterangan adalah surat keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa Pemilih tetap berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan.

25. Hari adalah hari Kalender.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

E. AZAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan Tahapan, Penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada azas yaitu :

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian Hukum;
5. Tertib Penyelenggara;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsional;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi; dan
12. Efektivitas.

BAB II

HAK MEMILIH

1. Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada pemilihan walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018 genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali di tentukan lain dalam undang-undang.
3. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka2 harus memenuhi syarat:
 - a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
 - b. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Bermomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - e. Dalam hal pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
 - f. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
 5. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3, Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
 6. Seorang pemilih hanya di daftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di PPS pada setiap Desa/Kelurahan.
 7. Jika pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
 8. Pemilih yang terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) diberikan tanda bukti terdaftar dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditemplei stiker Coklit.

BAB III

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Penyediaan Data Pemilih
 - a. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara.
 - b. DP4 sebagaimana dimaksud huruf (a) berisi data potensial pemilih yang pada hari pemungutan suara genap 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/kelurahan.

- c. DP4 sebagaimana dimaksud huruf (b) paling kurang memuat informasi, meliputi:
1. Nomor urut;
 2. Nomor induk kependudukan;
 3. Nomor kartu keluarga;
 4. Nama lengkap;
 5. Tempat lahir;
 6. Tanggal lahir;
 7. Umur;
 8. Jenis kelamin;
 9. Status perkawinan;
 10. Alamat jalan/dukuh;
 11. Rukun tetangga (RT);
 12. Rukun warga (RW);
 13. Jenis disabilitas.
- d. DP4 sebagaimana dimaksud huruf c dilengkapi dengan rekapitulasi DP4, diserahkan dalam bentuk softcopy dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
- e. DP4 sebagaimana dimaksud huruf d dibuat dengan menggunakan format *microsoft excel* dan/atau *comma separated values (CSV)*.
- f. Setelah menerima DP4 dari pemerintah sebagaimana dimaksud huruf a, Komisi Pemilihan Umum melakukan analisis DP4.
- g. Komisi Pemilihan Umum melakukan sinkronisasi data pemilih pada pemilu atau pemilihan terakhir dengan DP4 hasil analisis sebagaimana pada huruf f.
- h. Komisi Pemilihan Umum menyampaikan hasil analisis sebagaimana huruf f dan hasil sinkronisasi DP4 sebagaimana huruf g kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan sebagai pertimbangan dalam melakukan pemutakhiran.
- i. Komisi Pemilihan Umum mengumumkan DP4 hasil analisis sebagaimana huruf f pada pengumuman dan/atau laman Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan.
- j. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan menyusun data pemilih berdasarkan daftar pemilih Pemilu atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4, menggunakan Formulir Model A-KWK setelah menerima hasil sinkronisasi dari Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud huruf f dan huruf g.

- k. Penyusunan data pemilih sebagaimana dimaksud huruf j dilakukan dengan membagi pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memperhatikan:
1. Tidak menggabungkan desa/kelurahan;
 2. Memudahkan pemilih;
 3. Hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
 4. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
1. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan menyampaikan data pemilih sebagaimana huruf j kepada;
1. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*;
 2. PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*.

2. Pemutakhiran Data Pemilih

a. Daftar Pemilih Sementara

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dibantu PPDP.
2. PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 2 diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan.
4. PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 3 berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. Paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
5. PPDP melakukan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan dapat menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain.
6. Kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan untuk memperbaiki data pemilih, dengan cara:
 - a. Mencatat pemilih yang memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
 - b. Memperbaiki data pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - c. Mencoret pemilih yang telah meninggal;

- d. Mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. Mencoret pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Mencoret pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - g. Mencoret data pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - h. Mencoret pemilih yang terganggu jiwanya/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - i. Mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - j. Mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - k. Mencoret pemilih yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan pemilihan.
7. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih pada formulir Model A-KWK:
- a. Belum mempunyai kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan; atau
 - b. Tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar coklit.
8. PPDP mencatat pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 7 pada formulir Model A-KWK, dengan memberikan keterangan:
- a. Tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau
 - b. Belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat Keterangan karena pemilih tidak dapat ditemui oleh PPDP.
9. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar Kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model AA.1-KWK dan menempelkan stiker coklit dengan menggunakan Model AA.2-KWK pada rumah pemilih.
10. PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 6.

11. PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 10 kepada PPS.
12. PPS melaksanakan bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih kepada PPDP.
13. Bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 12 meliputi:
 - a. jadwal pelaksanaan Coklit;
 - b. persiapan pelaksanaan Coklit;
 - c. tata cara pelaksanaan Coklit; dan
 - d. tata cara pengisian formulir.
14. PPS berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan desa/kelurahan sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 5.
15. Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 11, PPS menyusun daftar paemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.
16. PPS menyusun daftar pemilih hasil pemutakhirn sebagaimana dimaksud pada angka 14, dibantu oleh PPDP dengan membuat *softcopy* terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat, pemilih baru, perbaikan data pemilih, dan pemilih pemilih yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.
17. PPS menyusun daftar pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 8, dengan menggunkana formulir Model A.C-KWK.
18. PPS melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 14 dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK.
19. PPS melakukan rekapitulasi daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 16 dengan menggunakan formulir Model A.C1-KWK.
20. PPS menyampaikan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 14 dan angka 16 kepada PPK, PPL dan KPU Kota Padangsidimpuan dalam bentuk *softcopy dan hardcopy*.
21. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar pemilih

sebagaimana dimaksud pada angka 17 dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.

22. PPK melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar pemilih hasil pemutakhiran dari PPS sebagaimana dimaksud pada angka 16 dan 17.
23. PPK menyusun rekapitulasi daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 18 dengan menggunakan formulir Model A.C.2-KWK.
24. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 21 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
25. Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 23 dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
26. Dalam Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 24, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
27. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 25 harus disertai data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.
28. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 26, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
29. PPK menyusun rekapitulasi hasil pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 21 kedalam formulir A.1.3-KWK.
30. Salinan formulir Model A.1.3-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 28 dan salinan formulir Model A.C2-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 22 disampaikan kepada:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan;
 - b. Panwas Kecamatan;
 - c. Setiap tim kampanye; dan
 - d. Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
31. Setelah menerima rekapitulasi daftar pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud pada angka 29 Komisi Pemilihan Umum Kota

Padangsidempuan melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.

32. Komisi Pemilihan Umum Kota menyusun rekapitulasi daftar pemilih hasil penyusunan PPK sebagaimana dimaksud pada angka 22 dengan menggunakan formulir Model A.C3-KWK.
33. Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 30 dilakukan dalam Rapat Pleno terbuka dan dituangkan dalam Rapat Pleno terbuka dan dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan.
34. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 32 dihadiri oleh PPK, Panwas Kota Padangsidempuan dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
35. Dalam Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 33, PPK, Panwas Kota Padangsidempuan atau Tim Kampanye Pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
36. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 34 harus dengan disertai data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih dan lokasi TPS.
37. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 35 apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
38. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan menyusun rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada angka 30 kedalam formulir Model A.1.3-KWK.
39. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan menyampaikan salinan formulir Model A.1.3-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 37 dan formulir Model A.C3-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 31 kepada:
 - a. Panwas Kota Padangsidempuan;
 - b. Setiap tim kampanye; dan
 - c. Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
40. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan dalam menetapkan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 30 menggunakan formulir Model A.1-KWK.

41. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 39 kepada PPS, melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
- a. Pengumuman di kantor desa/kelurahan;
 - b. Pengumuman di sekretariat/balai rukun tetangga(rt)/rukun warga(rw) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. Arsip PPS.
42. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 40 dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim kampanye Pasangan Calon tingkat Kota Padangsidempuan, Panwas Kecamatan dan Panwas Kota Padangsidempuan.
43. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan melakukan koordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat berdasarkan penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 31.
44. Dalam hal dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat tidak memberikan keterangan bahwa pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan pemilihan, sebagaimana dimaksud pada angka 42, Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan menemui dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat untuk meminta menerbitkan keterangan tersebut.
45. Dalam hal sampai dengan masa perbaikan DPS berakhir, dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di Kota Padangsidempuan tidak memberikan keterangan bahwa pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 43, Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan mencoret pemilih yang bersangkutan, dan menuangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di Kota Padangsidempuan dan disaksikan oleh Panwas Kota Padangsidempuan.

46. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari setelah menerima DPS sebagaimana dimaksud pada angka 40.

b. Daftar Pemilih Tetap

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
2. Selain usul perbaikan, sebagaimana dimaksud angka 1, Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang pemilih kepada PPS, yang meliputi:
 - a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Bab II angka 3;
 - b. Pemilih sudah/pernah kawin dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Pemilih sudah meninggal dunia;
 - e. Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
 - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan
 - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada Bab II angka 3.
3. Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki serta mengisi formulir Model A1.A-KWK.
4. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 kepada pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
5. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 perbaikan dapat diterima PPS mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPS menggunakan Model A2-KWK serta memberikan tanda bukti telah diterima

usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai pemilih.

6. PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 5 menggunakan formulir Model A3.1-KWK.
7. PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 5, dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada PPK.
8. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS sebagaimana dimaksud pada angka 7 menggunakan formulir Model A3.2-KWK.
9. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
10. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 9 dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
11. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 10, Panwas kecamatan atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
12. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 11 harus diseratai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih dan lokasi TPS.
13. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 12, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
14. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 8 kepada:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. Setiap tim kampanye pasangan calon
15. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud pada angka 14, KPU Kota Padangsidempuan melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
16. Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 15 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan.

17. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 16 dihadiri oleh PPK, Panwas Kota Padangsidempuan dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
18. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 17 PPK, Panwas Kota Padangsidempuan atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
19. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 18 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.
20. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 19 apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
21. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan menyusun rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada angka 15 ke dalam formulir Model A.3.3-KWK.
22. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan menyampaikan salinan rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada angka 21 kepada:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Panwas Kota Padangsidempuan;
 - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan calon; dan
 - e. Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
23. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 15 dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK.
24. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 23 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - a. Pengumuman di kantor desa/kelurahan;
 - b. Pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. Arsip PPS.

25. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan menyamapaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 23, dalam bentuk *softcopy* dengan *format portabledocument format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kota Padangsidempuan, Panwas Kecamatan dan Panwas Kota Padangsidempuan.
26. PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau setelah menerima DPT dari Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud pada angka 24.

c. Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Pindahan

1. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPtb di TPS yang sesuai dengan alamat pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.
2. Salinan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 23 dapat dilengkapi dengan DPPh.
3. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdiri atas data pemilih yang telah terdaftar dalam DPT disuatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di Kota Padangsidempuan.
4. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi :
 - a. Menjalanka tugas ditempat lain pada hari pemungutan suara;
 - b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - d. Tugas belajar;
 - e. Pindah domisili; dan
 - f. Tertimpa bencana alam.
5. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 3 disusun menggunakan formulir model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

6. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPH sebagaimana dimaksud pada angka 3 pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT di TPS asal.
7. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPH dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. Dalam hal pemilih tidak memenuhi prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan 7 pemilih dapat melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
9. PPS atau KPU Kota Padangsidempuan berdasarkan laporan pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 6, angka 7 dan angka 8 meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.
10. Dalam hal pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK dengan ketentuan:
 - a. Lembar kesatu untuk pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. Lembar kedua sebagai arsip PPS atau Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan
11. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB IV

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan dalam menyusun data pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
2. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara pemilihan dalam

menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan, memelihara data pemilih dan untuk melayani pemilih melakukan pemeriksaan data pemilih.

3. Setelah pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna memudahkan Pemutakhiran data Pemilih untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
4. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan, PPK dan PPS.
5. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat desa/kelurahan, penyusunan daftar pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemasukan data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kota Padangsidempuan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih sebelum penetapan DPT oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan, dan penetapan rekapitulasi DPT oleh PPK dan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan wajib menyampaikan laporan tahapan pemutakhiran data pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara serta menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kota Padangsidempuan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pemutakhiran data dan daftar pemilih yang telah dilaksanakan sebelum pedoman teknis ini ditetapkan, dinyatakan sah dan tetap berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

1. Pemutakhiran Data Pemilih di Rumah Tahanan, Lembaga Perumahan dan Rumah Sakit dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan bersama PPK dan PPS setempat, dan berkoordinasi dengan petugas Rumah Tahanan, Lembaga Perumahan dan Rumah Sakit tersebut.
2. Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan untuk membuktikan bahwa pemilih yang bersangkutan adalah penduduk pada daerah Pemilihan.
3. Dalam hal pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Pemilih dapat menunjukkan Kartu Keluarga sebagai dasar cokolit.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan bersama PPK dan PPS setempat mencatat pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memberikan keterangan tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
5. Apabila sebelum penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili, pemutakhiran data pemilih dilakukan oleh KPU Kota Padangsidempuan bersama PPK dan PPS dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
6. Apabila setelah penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili ke tempat pengungsian, KPU Kota Padangsidempuan melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai lokasi tempat pengungsian.
7. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada Bab III angka 2 huruf b angka 21 digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan, serta proses pendistribusiannya.
8. Jenis formulir untuk keperluan pemutakhiran data dan daftar pemilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

9. Pengadaan formulir Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 8, dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan.

BAB VIII PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018 ini dibuat sebagai acuan dan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan, PPK, PPS, PPDP dalam menjalankan Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih.

Selanjutnya agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padangsidimpuan

Padatanggal : 12 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

ARBANUR RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN

DEKA RIA MURTI LUBIS